

**ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN**  
(Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FARAKHATUL FADHILA**  
NIM : 1118071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN**  
(Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FARAKHATUL FADHILA**  
NIM : 1118071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARAKHATUL FADHILA**

NIM : **1118071**

Judul Skripsi : **ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan,

  
**FARAKHATUL FADHILA**  
NIM. 1118071

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Trigiyatno, S. Ag. M. Ag.**

Jl. Anggrek Asri I No. 15, Bundawar, Denasri Kulon Kec. Batang  
Kab. Batang

---

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Farakhatul Fadhila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Farakhatul Fadhila

NIM : 1118071

Judul : **ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Penetapan Nomor:  
135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor: 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Ali Trigiyatno, S. Ag. M. Ag**

NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Farakhatul Fadhila  
NIM : 1118071  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)**

Telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Ali Trigiyatno, S. Ag. M. Ag**  
NIP. 19761016 200212 1 008

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

**Penguji II**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H., M.H**  
NIP. 19901118201903 1 002

Pekalongan, 03 Agustus 2023

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. **جماعة** : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

**نعمة الله** : ditulis *Ni'matullāh*

**زكاة الفطر** : *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – kataba      يذهب - yazhabu

سئل – su'ila      ذكر – zukira

##### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَـ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف – kaifa      حول - haula

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------



1.	اَ ل	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اَ ي	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِ ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُ و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران                    ditulis *al-Qur'an*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa orang tercinta, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Bapak Muslikh. S dan Ibu Lestari. H yang selalu membimbing, memberi dukungan, semangat dan do'a, serta cinta kasih yang tak pernah henti.
2. Saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tulus.
3. Segenap civitas akademika kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat beraktivitas mengisi hari-harinya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Sahabat-Sahabatku yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, Siti Maymanatunnisa, Asti Baqiyatussofi. S, Aprilia Kumala Dewi, Lailatul Fidyah, dan Teman-teman KKN TM 52 Desa Belik serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.
6. Almameterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada diri sendiri, karena telah gigih dan pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.

**MOTTO**

*“It is never too late to be what you might have been”*

-George Eliot

## ABSTRAK

**Fadhila, Farakhatul. 2023.** Asal-usul Anak di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm) Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Ali Trigiyatno, S. Ag, M. Ag.

Kehadiran anak di luar perkawinan telah menjadi fenomena sosial yang semakin menarik perhatian. Seperti halnya pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm kedua perkara tersebut memiliki duduk perkara yang sama, namun putusan akhirnya berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan pada kedua penetapan tersebut.

Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan seluruh Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dianalisis menggunakan penalaran hukum induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya terdapat pada duduk perkaranya. Perbedaan dari kedua penetapan tersebut yakni pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul yang diajukan para pemohon. Pada pertimbangan hakim PA Jakarta Selatan lebih progresif, dengan berbagai pertimbangan maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan pada Penetapan PA Banjarmasin, Majelis hakim menolak permohonan asal-usul anak para pemohon. Akibat Hukum yang ditimbulkan yaitu, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS, anak dari pemohon dapat membuat Akta Kelahiran bagi anak tersebut dan sang ayah memiliki kewajiban hukum yang terbatas namun penting bagi sang anak. Sedangkan pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, anak para pemohon tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

**Kata Kunci:** Asal-usul Anak, Perbandingan, Pertimbangan Hakim.

## ABSTRACT

**Fadhila, Farakhatul. 2023.** Extramarital Birth Origins (A Comparative Study between the Decisions of the South Jakarta Religious Court Number 135/Pdt.P/2020/PA.JS and the Banjarmasin Religious Court Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm). A Thesis from the Faculty of Sharia, Islamic Family Law Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Ali Trigiyatno, S.Ag., M.Ag.

The presence of children born out of wedlock has become a social phenomenon that is increasingly attracting attention. Just like in Decision Number 135/Pdt.P/2020/PA.JS and Decision Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, both cases share the same underlying issue, but their final verdicts differ. The purpose of this study is to explain and analyze the comparative considerations of judges and the legal consequences arising from these two decisions.

This research employs a qualitative approach using the normative juridical research method, involving the examination of statutory approaches, case approaches, comparative approaches, and conceptual approaches. Primary legal materials used in this research consist of Decision Number 135/Pdt.P/2020/PA.JS and Decision Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm. Secondary sources include books, journals, theses, and all relevant literature related to this research. The study's analysis is conducted using inductive legal reasoning.

The research results demonstrate that Decision Number 135/Pdt.P/2020/PA.JS and Decision Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm share similarities and differences. The similarity lies in their underlying issues. The difference between these two decisions lies in the judges' considerations when deciding on the ancestral origins petition submitted by the applicants. The judges at the South Jakarta District Court exhibit a more progressive approach, considering various factors and subsequently granting the petition. On the other hand, in the Banjarmasin District Court Decision, the panel of judges rejected the petition for ancestral origin of the children. The resulting legal consequences are as follows: In Decision Number 135/Pdt.P/2020/PA.JS, the children of the applicants are granted the ability to obtain a Birth Certificate, and the father has limited but crucial legal responsibilities towards the child. Conversely, in Decision Number 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, the children of the applicants cannot obtain a birth certificate and retain legal ties exclusively with the mother and her family.

**Keywords:** Ancestral Origins of Children, Comparison, Judges' Considerations.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas berkat-Nya yang tiada henti mengalir dalam setiap langkah perjalanan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, serta dorongan yang berarti dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.



6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus, Aamiin.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan finansial dan dukungan moral.
8. Sahabat-sahabat yang telah memberikan banyak bantuan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya segala amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

**Pekalongan, 20 Juli 2023**

Penulis



**FARAKHATUL FADHILA**  
**NIM. 1118071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan.....	5
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>17</b>
A. Landasan Teori .....	17
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
2. Teori Perbandingan Hukum.....	22
3. Teori Hukum Progresif .....	24
B. Landasan Konseptual .....	28
1. Pengertian Anak.....	28
2. Macam-macam Status Anak .....	30
3. Asal-usul Anak .....	36
<b>BAB III PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM ANTARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR</b>	

**135/Pdt.P/2020/PA.JS DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN NOMOR 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 41**

A. Posisi Kasus Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS Pengadilan Agama  
Jakarta Selatan ..... 41

1. Duduk Perkara ..... 41

2. Pertimbangan Hakim ..... 44

B. Posisi Kasus Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Pengadilan Agama  
Banjarmasin ..... 49

1. Duduk Perkara ..... 49

2. Pertimbangan Hakim ..... 52

C. Perbandingan Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor  
135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 55

1. Persamaan Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor  
135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 55

2. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor  
135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 59

**BAB IV PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM ANTARA PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR  
135/Pdt.P/2020/PA.JS DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN NOMOR 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 65**

A. Akibat Hukum pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS ..... 65

B. Akibat Hukum pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 67

C. Perbandingan Akibat Hukum antara Penetapan Nomor  
135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... 69

**BAB V PENUTUP ..... 74**

A. Simpulan ..... 74

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA ..... 76**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

Tabel 1. 2 Perbandingan Akibat Hukum antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm. .... **Error!**

**Bookmark not defined.**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penetapan Nomor: 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm
- Lampiran 2 Penetapan Nomor: 135/Pdt.P/2020/PA.JS di PA JS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali menjadi problematika di kalangan masyarakat dan hukum. Ini mengakibatkan anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Anak di luar kawin dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan tidak mendapat kekuatan perlindungan hukum.<sup>1</sup> Tindakan perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, dianggap melakukan perbuatan yang tidak mentaati hukum. Terkait hal tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga tidak terjaminnya hak-hak pada anak tersebut termasuk jaminan hidup, Pendidikan dan tidak mendapatkan harta warisan.

Sejatinya, tiap perkawinan yang dicatatkan bertujuan untuk mendapatkan kekuatan di mata hukum dan sebagai perlindungan hak-hak bagi istri dan anaknya. Salah satu hak anak yang dijamin oleh konstitusi adalah bahwa tiap-tiap anak sejak lahir memiliki hak yang sama terkait kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> Vitra Fitria M.Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Legalitas Vol 13 No 2* (Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2020), 95. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1245/1086/>

Pencantuman ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang Dasar sudah memberikan jaminan konstitusional yang sangat kuat sehingga penyelenggara negara harus mendefinisikan pengaturan perlindungan tersebut sebagai hukum tertinggi, yang harus ditaati oleh Negara dan pejabat pemerintah.<sup>2</sup> Selain pada konstitusi, jaminan perlindungan hak anak juga tercantum pada berbagai peraturan perundangan-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan peluang untuk anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan hak dan keadilan yang setara.

Dalam menghadapi permasalahan mengenai asal-usul anak di luar perkawinan, terdapat keputusan Majelis Hakim yang berbeda, seperti yang terjadi pada permohonan Penetapan perkara antara Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm di PA Banjarmasin dengan Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS di PA JS. Meskipun kedua perkara tersebut memiliki

---

<sup>2</sup> Wulan Pri Handini, "Hak Konstitusional Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No 1 2019*, 180 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/455/pdf>

duduk perkara yang sama, namun putusan akhirnya berbeda, hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Pada Penetapan Perkara Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm<sup>3</sup> di PA Banjarmasin, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2019, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 21 Juni 2019 di Banjarmasin. Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak pada tanggal 22 Juni 2020 untuk melengkapi persyaratan akta kelahiran anak mereka. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena jarak kelahiran anak tersebut dan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya berjarak kurang lebih 3 bulan. Putusan ini didasarkan pada Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan dari hubungan suami isteri, namun dalam perkara ini, anak tersebut lahir kurang lebih tiga bulan setelah tanggal pernikahan.

Sedangkan pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS<sup>4</sup>, Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan permohonan asal-usul anak pada tanggal 24 Februari 2020. Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 11 Juli 2017. Dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir pada 12 November 2017. Pada tanggal 31 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon

---

<sup>3</sup> Penetapan Perkara Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, Pengadilan Banjarmasin

<sup>4</sup> Penetapan Perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS Pengadilan Jakarta Selatan



mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat dengan mendaftarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0763/091/XII2019. Bahwasannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk keperluan melengkapi akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Dari sedikit pemaparan di atas penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal-usul anak di luar perkawinan sehingga permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Asal-Usul Anak Di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm?

2. Bagaimana perbandingan akibat hukum antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan akibat hukum antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm perspektif hukum progresif.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dalam dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan khususnya pada permasalahan asal-usul anak diluar perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksana hukum.

### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian yang ditulis oleh Teguh Basuki dengan topik “Asal Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga”.<sup>5</sup> Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat

---

<sup>5</sup> Teguh Basuki, “Asal-Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga”, (2019) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/>

deskriptif komparatif dan juga penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan majelis hakim. Penelitian ini membahas tentang status anak yang lahir dari perkawinan yang rusak atau fasid di wilayah pengadilan agama salatiga serta pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal. perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis berfokus pada peryimbangan hukum hakim pada perkara asal usul anak luar kawin dari pernikahan sirri.

Penelitian yang dilakukan oleh Vitra Fitria M. Koniyo Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak".<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berfokus pada penetapan asal usul anak dari pernikahan sirri kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan faktor-faktor yang menghambat penetapan asal-usul anak dari pernikahan sirri di pengadilan agama gorontalo. perbedaan dengan penelitian penulis lebih berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan asal-usul anak dari perkawinan luar kawin.

Skripsi oleh Abdul Rohim dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul "Pengesahan Asal-usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor

---

<sup>6</sup> Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak", (Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2020). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1245/1086/>

40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang asal-usul anak di luar nikah dengan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan dengan mewawancarai hakim yang memutus perkara tersebut. persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara asal-usul anak luar kawin. sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni penulis akan meneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teori yang berbeda yakni menganalisis dengan teori hukum progresif.

Skripsi yang ditulis Virnanda Feby Farizka dari Universitas Semarang yang berjudul “Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang hak keperdataan anak luar kawin menurut undang-undang perkawinan dan hak keperdataan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, spesifikasi deskriptif analisis. sedangkan penulis hanya membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak luar kawin dan pernikahan sirri.

Skripsi yang ditulis oleh Hanifatul Muslimah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di

---

<sup>7</sup> Abdul Rohim, “Pengesahan Asal-usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62165>

<sup>8</sup> Virnanda Feby Farizka, “Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Semarang: Universitas Semarang, 2019). <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0160/A.111.15.0160-15-File-Komplit-20190220033723.pdf>

Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)".<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah di kelurahan demangan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak membahas perlindungan hukum anak di luar nikah melainkan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan asal usul anak di luar kawin.

## **F. Kerangka Teoritik**

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

### 2. Teori Perbandingan Hukum

---

<sup>9</sup> Hanifatul Muslimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)", (2019). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36118/>

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142

Perbandingan hukum adalah suatu metode menetapkan satu atau beberapa masalah, berarti telah menerapkan metode perbandingan, oleh karena hal itu didasarkan pada pemilihan yang didasarkan pada perbandingan.<sup>11</sup>

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:<sup>12</sup>

- 1) Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
- 2) Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk Menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan- keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.
- 3) Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 81.

<sup>12</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24

4) Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.

### 3. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, teori hukum progresif bertitik tolak pada ketidakyakinkan dan kemampuan logika yuridis dalam memberi respon mengenai kebutuhan sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri namun mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya yaitu masyarakat.

Istilah progresif merupakan kata sifat yang berarti liberal, maju, radikal, reformis, revolusioner, dan toleran sebagai kebalikan dari kata konservatif.<sup>14</sup> Menurut Satjipto Raharjo jika dikaitkan dengan hukum maka hukum itu diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan berdasarkan aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum sendiri.

---

<sup>13</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), 73.

<sup>14</sup> Saifullah, *Dinamika Teori Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 24.

Dalam memutuskan sebuah hukum yang progresif, termuat beberapa karakteristik penemuan hukum progresif itu sendiri, diantaranya;<sup>15</sup> 1) Penemuan hukum didasarkan pada penilaian pribadi Hakim yang terinspirasi oleh pemikiran dan pandangannya sendiri, dengan keyakinan bahwa hukum bertujuan untuk melayani kepentingan manusia; 2) Penemuan hukum yang berakar pada prinsip-prinsip hukum yang benar, adil, serta didasarkan pada etika dan moralitas; 3) Penemuan hukum yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai-nilai baru dalam kehidupan sosial, atau melakukan perubahan dalam suatu masyarakat agar sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kondisi masyarakat.

Tujuan teori hukum progresif ini sebenarnya mengajarkan pada penegak hukum di Indonesia untuk melakukan pembebasan. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo pembebasan tersebut mencakup dua hal; (a) Pembebasan dari pola pikir, jenis, prinsip, dan teori yang selama ini telah digunakan, (b) pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Teori hukum progresif sangat dekat dengan teori keadilan substantif yang berdasarkan hukum alam yang mengedepankan aspek-aspek nilai. Norma, kaidah yang terumpunkan dalam dunia transdental.<sup>16</sup> Teori ini

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 48.

<sup>16</sup> Saifullah, *Dinamika Teori Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2018), 34.



juga berangkat dari kegelisahan penegak hukum, sehingga kekuatan teori hukum progresif sangat dilandasi persoalan-persoalan yang sangat bersentuhan dengan kemasyarakatan. Jadi, teori hukum progresif cocok digunakan dalam permasalahan penetapan asal-usul anak di luar perkawinan karena penetapannya berdasarkan aspek-aspek keadilan dan sosial.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan analisis aturan-aturan perundang-undangan (vertikal) dan harmoni antara peraturan-peraturan perundang-undangan (horizontal).<sup>17</sup> Metode penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada sumber-sumber hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep asas hukum, serta peraturan-perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>18</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proosal Hibah Dikti)*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), 87

<sup>18</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proosal Hibah Dikti)*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), 88

<sup>19</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proosal Hibah Dikti)*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), 88.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut dapat berasal dari Indonesia maupun negara lain. Fokus utama dalam pendekatan kasus ini adalah pertimbangan pengadilan yang digunakan untuk mencapai putusan pengadilan, yang disebut dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.<sup>22</sup> Dimana dalam hal ini membandingkan hukum dari satu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya.

---

<sup>20</sup> Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proosal Hibah Dikti)*, (Bandung: Mandar Maju, 2022), 89.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 94.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 132

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum yang ada dalam suatu penelitian hukum.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti:
  - a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - c. Kompilasi Hukum Islam
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
  - e. Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Inventarisasi merupakan proses pengumpulan peraturan hukum yang berjenjang sesuai hierarki perundang-undangan, dengan mencari norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya yang relevan dengan isu atau pokok penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 133

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

- b. Sistematisasi adalah proses penyusunan bahan hukum secara teratur berdasarkan pokok bahasan, yang kemudian dilakukan analisis mendalam menggunakan prinsip-prinsip teori yang relevan dengan penelitian.<sup>25</sup>
- c. Klasifikasi adalah proses mengelompokkan bahan hukum secara teratur dan logis, dengan menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya untuk mencapai gambaran keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan<sup>26</sup>

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dianalisis menggunakan metode penalaran hukum induktif, yaitu dengan menyimpulkan secara umum berdasarkan kasus individual yang nyata. Proses penalaran induktif dimulai dengan menyajikan pernyataan yang berlaku secara khusus dan terbatas, yang kemudian membentuk argumentasi hingga mencapai kesimpulan yang bersifat umum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nabilah Solehah Heryana, *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

<sup>27</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), 48.

## H. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini memiliki sistematika yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bagiannya terdapat sub bab yang berbeda.

Pada penelitian ini memiliki sistematika yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bagiannya terdapat sub bab yang berbeda.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kajian teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Melalui bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai teori-teori pertimbangan hakim, teori perbandingan hukum, dan teori hukum progresif serta menjelaskan mengenai konsep asal-usul anak.

BAB III Hasil Penelitian. Pembahasan dalam bab tiga akan dijelaskan duduk perkaranya, pertimbangan hakim, perbandingan Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm mencakup persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada kedua penetapan tersebut.

BAB IV Analisis Perbandingan Akibat Hukum antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang berisi hasil analisis perbandingan akibat hukum dua penetapan yang berbeda yakni penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran atau rekomendasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perbandingan pertimbangan hakim antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm yaitu, Persamaan dari keduanya terdapat pada duduk perkara bahwasannya keduanya mengajukan permohonan asal-usul anak guna mendapatkan akta kelahiran bagi anak para pemohon. Perbedaan dari kedua penetapan tersebut yakni pada pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal-usul yang diajukan para pemohon. Pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan lebih progresif, dengan berbagai pertimbangan maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin, Majelis hakim menolak permohonan asal-usul anak para pemohon.
2. Perbandingan akibat hukum yang ditimbulkan antara Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm yaitu, pada Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS anak dari pemohon dapat membuat Akta Kelahiran bagi anak tersebut dan sang ayah memiliki kewajiban hukum yang terbatas namun penting bagi sang anak. hubungan keperdataan yang terbatas disini adalah sang ayah berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak sebagai hukuman (ta'zir), meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak

dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah. Sedangkan pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, anak para pemohon tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dan tetap memiliki hubungna keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

## **B. Saran**

1. Sehubungan dengan akibat hukum asal-usul anak di luar perkawinan, calon suami dan istri yang hendak menjalani ikatan pernikahan, untuk tidak hanya menikah secara agama, tetapi juga mengikuti prosedur hukum dengan melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Langkah ini akan memberikan keabsahan hukum pada ikatan pernikahan dan akan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di masa depan, serta mengantisipasi kemungkinan situasi yang tidak diharapkan.
2. Disarankan kepada penegak hukum dalam memutuskan perkara sejenis, peneliti berharap agar dalam proses mempertimbangkan keputusannya senantiasa mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku, bahwa langkah-langkah yang bijak ini akan membawa dampak positif bagi perlindungan dan pemeliharaan masa depan anak, sekaligus menjaga integritas dan harmoni antara ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

### **Buku:**

Ali, Achmad. 2011. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet v.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.

Asnawi, M. Natsir. 2020. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan  
Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta:  
UII Press.

Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu  
Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung: Tarsito.

Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetetakan ke II,  
Bandung: Cikutra Baru.

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Hamidi, Jazim. 2011. *Hermeneutika Hukum Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Heryana, Nabilah Solehah. 2019. *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masala ukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Poespasari, Ellyne Dwi and Trisadini Prasastinah Usanti. 2020. *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakarta: Media Publishing.

- Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proosal Hibah Dikti)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Indonesia cet III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rosyad, Sabilal. 2018. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Saifullah. 2018. *Dinamika Teori Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriasumantri, Jujun S. 2017. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sy, Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

### **Skripsi:**

- Farizka, Virnanda Feby. 2019. "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Semarang: Universitas

Semarang.<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0160/A.111.15.0160-15-File-Komplit-20190220033723.pdf>

Muslimah, Hanifatul. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)”. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36118/>

Rohim, Abdul. 2022. “Pengesahan Asal-usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62165>

#### **Jurnal:**

Basuki, Teguh. 2019. “Asal-Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga”. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/>

Handini, Wulan Pri. 2019. “Hak Konstitusional Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No 1*. 180 <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/455/pdf>

Jazari, Ibnu. 2019. “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Vol. 1 No. 1*”. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

Koniyo, Vitra Fitria M. 2020. “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”.

*Jurnal Legalitas Vol 13 No 2*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1245/1086/>

- Kurniawan, M. Beni. 2017. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”. *Jurnal Ham. Vol. 8. No. 1*.
- Limbong, Dayat. 2018. “Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata). (*Focus UPMI*) Vol 7 No. 3. Medan: Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Mawardi. 2020. “Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina Dalam Tatanan Hukum Islam dan Undang-undang”. *Jurnal Qiyas Vol. 5 No. 2*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Mu’ien, Zainul Husni dkk. 2021. “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 1 nomor 1*. Probolinggo: Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid.
- Wiranty, Tri Khartika Nurry dkk. 2020. “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Asahan.

**Sumber lain:**

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS

Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm

Asrofi. “Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat hukumnya Menurut Hukum Positif”, pa-mojokerto.go.id. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> (diakses pada 5 April 2023).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARAKHATUL FADHILA  
NIM : 1118071  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Email : [farakhatul.fadhila17@gmail.com](mailto:farakhatul.fadhila17@gmail.com)  
No. Hp : 0856 0166 5720

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ASAL-USUL ANAK DI LUAR PERKAWINAN**

(Studi Perbandingan antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Agustus 2023



**FARAKHATUL FADHILA**  
**NIM. 1118071**